



## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor: Nomor 14/KPPU-L/2010**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**), yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT. Mustika Bintang Sakti**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 07 Kelurahan Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi;-----
2. **Terlapor II, PT. Tembesu Jaya**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 06 Kelurahan Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi; --
3. **Terlapor III, PT. Bungo Pantai Bersaudara**, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Nomor 774 Muara Bungo;-----
4. **Terlapor IV, PT. Merangin Karya Sejati**, berkedudukan di Jalan Sultan Thaha Nomor 774 Muara Bungo;-----
5. **Terlapor V, PT. Kreasindo Kenari Mulya**, berkedudukan di Jalan Garuda I Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 01 Sapta Mulia, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi; ----
6. **Terlapor VI, PT. Dwi Karsa Rizki**, berkedudukan di Jalan SMP 24 Bogorejo Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 03 Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Tebo, Jambi;-----
7. **Terlapor VII, PT. Samudera Indah**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 50, Rukun Tetangga 23 Rukun Warga 07, Jelutung, Kota Jambi; -----
8. **Terlapor VIII, PT. Wahyunata Arsita**, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi Nomor 36 Rukun Tetangga 22, Kelurahan Legok, Kota Jambi;-----
9. **Terlapor IX, PT. Karya Bahari**, berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 12 Rukun Tetangga 4 Rukun Warga 01 Kelurahan Murni, Telanaipura, Kota Jambi;-----
10. **Terlapor X, PT. Putri Prabu Jakso**, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 12 A Rukun Tetangga 4 Rukun Warga 01 Kelurahan Murni, Telanaipura, Kota Jambi; -----
11. **Terlapor XI, PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik**, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 37 Rukun Tetangga 37 Rukun Warga 20 Kelurahan Jelutung, Jelutung, Kota Jambi; -----

12. **Terlapor XII, PT. Sumber Sedayu**, berkedudukan di Jalan Moh Yamin Nomor 8 Kota Jambi; -----
13. **Terlapor XIII, PT. Sanubari Megah Perkasa**, berkedudukan di Jalan Sultan Agung Nomor 7 Kelurahan Murni, Telanaipura, Kota Jambi; -----
14. **Terlapor XIV, Panitia Pelelangan, Pemilihan Langsung dan Penunjukan/Negosiasi Pengadaan Barang dan Jasa Pемborongan dan Jasa Konsultan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2009** (selanjutnya disebut "**Panitia**"), berkedudukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung, Jalan Lintas Tebo – Bungo Kilometer 12 Muara Tebo, Jambi; -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

**Majelis Komisi:** -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----

Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar keterangan Ahli; -----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **BAP**); -----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Menimbang Komisi telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan Pelelangan Umum / Pasca Kualifikasi Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti C1); -----
2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan lengkap dan jelas (*vide* bukti C2); -----
3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi menindaklanjuti dan menetapkan laporan tersebut ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan; --
4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 36/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan 31 Maret 2010; (*vide* bukti A1); -----

5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 92/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Pendahuluan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010; (vide bukti A2);-----
6. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 188/SJ/ST/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (vide bukti A3); -----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan; (vide bukti A119);-----
9. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 72/KPPU/PEN/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010, terhitung sejak 1 April 2010 sampai dengan 29 Juni 2010; (vide bukti A56);-----
10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 143/KPPU/KEP/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010; (vide bukti A57); -----
11. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 460/SJ/ST/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (vide bukti A58);-----
12. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan memutuskan untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, yang ditetapkan melalui Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 225/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010; (vide bukti A105);-----
13. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 226/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi

sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010; (vide bukti A106); -----

14. Menimbang bahwa untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 956/SJ/ST/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi; (vide bukti A107); -----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli;-----
16. Menimbang bahwa identitas serta keterangan para Terlapor, para Saksi dan Ahli telah dicatat dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh para Terlapor, para Saksi dan Ahli; -----
17. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan; --
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut **LHPL**) yang pada pokoknya berisi: (vide bukti A118); -----
  - 18.1. **Fakta-Fakta dalam Pemeriksaan;** -----
    - 18.1.1. **Identitas Terlapor;** -----
      - 18.1.1.1. **Terlapor I, PT. Mustika Bintang Sakti**, berdasarkan akta pendirian PT. Mustika Bintang Sakti tanggal 9 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yani, SH; PT. Mustika Bintang Sakti adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Pemilik saham PT. Mustika Bintang adalah H. Sutriman Paijah sebesar 525 lembar saham, dan Sumiati Sebesar 350 lembar saham. Pengurus PT. Mustika Bintang adalah Arwin Rosyadi, ST sebagai Direktur dan H. Sutriman Paijah sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Arwin Rosyadi, ST diketahui PT. Mustika Bintang Sakti beralamat di Jalan Pahlawan, Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo; Kode Pos 37553; Telepon 0747-31335; Fax 0747-431850 (vide bukti C37); -----

18.1.1.2. **Terlapor II, PT. Tembesu Jaya**, berdasarkan akta pendirian PT. Tembesu Jaya tanggal 30 Maret 2000 yang dibuat oleh Notaris Agussah Adripisz, SH; Pemilik saham PT. Tembesu Jaya adalah H. Sutriman P. sebesar 95% dan Suwarno sebesar 5%. Berdasarkan akta berita acara rapat umum pemegang saham PT. Tembesu Jaya, tanggal 31 Mei 2007, yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yani, SH.; PT. Tembesu Jaya adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Terjadi perubahan pengurus PT. Tembesu Jaya menjadi sebagai berikut H. Sutriman P. sebagai Direktur Utama, Agus Rubyanto sebagai Direktur, dan Suwarno sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh H. Sutriman P, tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Tembesu Jaya beralamat di Jalan Pahlawan Wirotho Agung, Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo; Kode Pos 37253; Telepon 0747-431477; Fax 0747-431850 (*vide* bukti C39); -----

18.1.1.3. **Terlapor III, PT. Bungo Pantai Bersaudara**, Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Bungo Pantai Bersaudara tanggal 1 Mei 2003 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yani, SH. PT. Bungo Pantai Bersaudara adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Pemilik Saham PT. Bungo Pantai Bersaudara adalah H. Ismail Ibrahim sebesar 120 lembar saham dan Drs. H. A. Madjid Ibrahim sebesar 120 lembar saham. Pengurus PT. Bungo Pantai Bersaudara adalah Ismail Ibrahim sebagai Komisaris, Drs. A. Madjid Ibrahim sebagai Direktur Utama. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Drs. A. Madjid Ibrahim, tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Bungo Pantai Bersaudara beralamat di Jalan Sultan Thaha Nomor

774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo; Telepon 0747-22006 (*vide* bukti C26);-----

18.1.1.4. **Terlapor IV, PT. Merangin Karya Sejati**, berdasarkan Akta Pendirian PT. Merangin Karya Sejati tanggal 16 Juli 1999 yang dibuat oleh Notaris Nany Ratna Widnanialis, SH. PT. Merangin Karya Sejati adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Muara Bungo Kabupaten Bungo. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Merangin Karya Sejati tanggal 10 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Ahmad Yani, SH., Pemilik saham PT. Merangin Karya Sejati adalah H. Ismail Ibrahim senilai Rp. 1.500.000.000,- dan Abdul Rahim senilai Rp. 500.000.000,-; Pengurus PT. Merangin Karya Sejati adalah H. Ismail Ibrahim sebagai Direktur Utama, Zakaria sebagai Direktur, dan Abdul Rahim sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh H. Ismail Ibrahim, tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Merangin Karya Sejati beralamat di Jalan Sultan Thaha Nomor 774, Muara Bungo, Kabupaten Bungo; Telp 0747-22006 (*vide* bukti C50);-----

18.1.1.5. **Terlapor V, PT. Kreasindo Kenari Mulya**, berdasarkan Akta Pendirian PT. Kreasindo Kenari Mulya tanggal 19 Januari 2009 yang dibuat oleh Notaris Wendi Johan, SH., PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Pemilik saham PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah Budi Santoso, ST. sejumlah 950 saham dan Muhammad Lufi Aziz sejumlah 50 saham. Pengurus PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah Budi Santoso, ST sebagai Direktur dan Muhammad Lufi Aziz sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Budi Santoso, ST., tanggal 23 April 2009, PT. Kreasindo Kenari Mulya beralamat di Jalan Garuda I Rukun Tetangga

02 Rukun Warga 01 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo (*vide* bukti C59);-----

18.1.1.6. **Terlapor VI, PT. Dwi Karsa Rizki**, berdasarkan Akta Pendirian PT. Dwi Karsa Rizki tanggal 8 November 2006 yang dibuat oleh Notaris Suprayitno, SH., PT. Dwi Karsa Rizki adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi. Pemilik saham PT. Dwi Karsa Rizki adalah Syamsu Rizal sebanyak 2000 lembar saham dan Juminah sebanyak 1265 lembar saham. Pengurus PT. Dwi Karsa Rizki adalah Syamsu Rizal sebagai Direktur dan Juminah sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Syamsu Rizal tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Dwi Karsa Rizki beralamat di Jalan SMP 24 Bogorejo Kilometer 4 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tebo; Kode Pos 37271; Telp 074421492 (*vide* bukti C61);-----

18.1.1.7. **Terlapor VII, PT. Samudera Indah**, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Samudera Indah tanggal 21 Maret 2006 yang dibuat oleh Notaris Novita, SH., PT. Samudera Indah adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jambi. Pemilik saham PT. Samudera Indah adalah Anita Soraya sebanyak 220 saham, Aripin Lie sebanyak 28 saham, dan Chumaidi Zaidi sebanyak 5 saham. Pengurus PT. Samudera Indah adalah Anita Soraya sebagai Direktur, Sudirman sebagai Komisaris Utama, dan Aripin Lie sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Anita Soraya tanggal 23 April 2009 diketahui PT. Samudera Indah beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 50, Kota Jambi; Telp 0741-24598 (*vide* bukti C15); -----

18.1.1.8. **Terlapor VIII, PT. Wahyunata Arsita**, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Wahyunata Arsita tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Notaris Novita, SH., PT.

Wahyunata Arsita adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Jambi. Pemilik saham PT. Wahyunata Arsita adalah Amin Sohan sebanyak 470 saham, Achmad Fahri sebanyak 350 saham, Sudirman sebanyak 50 saham, Marzuki sebanyak 50 saham, Yosan Tonus sebanyak 263 saham, Chumaidi Zaidi sebanyak 5 saham. Pengurus PT. Wahyunata Arsita adalah Amin Sohan sebagai Direktur Utama, Achmad Fachri sebagai Direktur, Yosan Tonus sebagai Komisaris Utama, Sudirman sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Achmad Fachri tanggal 23 April 2009 diketahui PT. Wahyunata Arsita beralamat di Jalan Letkol Slamet Riyadi Nomor 36; Kota Jambi; Telp 0741-24598 (*vide* bukti C17);-----

18.1.1.9. **Terlapor IX, PT. Karya Bahari**, berdasarkan Akta PT. Karya Bahari tanggal 4 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Yel Zulmardi, SH., PT. Karya Bahari adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Jambi. Pemilik saham PT. Karya Bahari adalah Linda Astuty sebanyak 14504 saham, Ny. Zuraidah sebanyak 2072 saham, Syahril Syam sebanyak 2072 saham, Chumaidi Zaidi sebanyak 2072 saham. Pengurus PT. Karya Bahari adalah Linda Astuty sebagai Direktur Utama, Zuraidah sebagai Direktur, Syahril Syam sebagai Komisaris Utama, dan Chumaidi Zaidi sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Linda Astuty tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Karya Bahari beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 12 Rukun Tetangga, 4, Kota Jambi; Telp 0741-23029 (*vide* bukti C8, C19);-----

18.1.1.10. **Terlapor X, PT. Putri Prabu Jakso**, berdasarkan Akta PT. Putri Prabu Jakso tanggal 22 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Yel Zulmardi, SH., PT. Putri Prabu Jakso adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di

Kota Jambi. Pemilik saham PT. Putri Prabu Jakso adalah Linda Astuty sebanyak 2500 saham, Chumaidi Zaidi sebanyak 2500 saham. Pengurus PT. Putri Prabu Jakso adalah Chumaidi Zaidi sebagai Direktur Utama, Istiwan sebagai Direktur, dan Linda Astuty sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Chumaidi Zaidi tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Putri Prabu Jakso beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 12A Rukun Tetangga 04, Kota Jambi; Telp 0741-23029 (*vide* bukti C10, C96);-----

18.1.1.11. **Terlapor XI, PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik**, berdasarkan Akta Perubahan PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik Tanggal 16 April 2008 yang dibuat oleh Notaris Syahrit Tanzil, PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Jambi. Pemilik saham PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik adalah Hartini sebanyak 90 saham dan Martini sebanyak 10 saham. Pengurus PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik adalah Hartini sebagai Direktur Utama, Hamdjanis sebagai Direktur, dan Martini sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Hartini tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik beralamat di Jalan Pahlawan Sultan Agung Nomor 7, Jambi. Telepon 0741-40649 (*vide* bukti C28); -----

18.1.1.12. **Terlapor XII, PT. Sumber Sedayu**, berdasarkan Akta perubahan PT. Sumber Sedayu Tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat oleh Notaris Syahrit Tanzil. PT. Sumber Sedayu adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Jambi. Pemilik saham PT. Sumber Sedayu adalah Syukur Laman sebanyak 125 saham dan Sumarto sebanyak 125 saham. Pengurus PT. Sumber Sedayu adalah Sumarto sebagai Direktur Utama, Djaja Jamin sebagai Direktur, dan Syukur Laman sebagai Komisaris. Lebih lanjut,

berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Sumarto tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Sumber Sedayu beralamat di Jalan Moh Yamin SH Nomor 8, Kota Jambi; Telepon 0741-40647; Fax 0741-40650 (*vide* bukti C41);

18.1.1.13. **Terlapor XIII, PT. Sanubari Megah Perkasa**, berdasarkan Akta Perubahan PT. Sanubari Megah Perkasa Tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Syahrit Tanzil. PT. Sanubari Megah Perkasa adalah sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kota Jambi. Pemilik saham PT. Sanubari Megah Perkasa adalah Alexander sebanyak 1000 saham dan Husina sebanyak 1000 saham. Pengurus PT. Sanubari Megah Perkasa adalah Husafian sebagai Direktur Utama, Subakti sebagai Direktur, Husina sebagai Komisaris Utama, dan Alexander sebagai Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan yang ditandatangani oleh Subakti, tanggal 23 April 2009, diketahui PT. Sanubari Megah Perkasa adalah perusahaan yang beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 07 A, Kota Jambi; Telepon 0741-40648. (*vide* bukti C70);-----

18.1.1.14. **Terlapor XIV, Panitia**, Ketua Panitia adalah Sdr. M. Habibi, lahir di Palembang 3 Oktober 1979, beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo – Bungo Kilometer 12 Muara Tebo, Jambi; Alamat rumah di Jalan Depati Purbo, Pematang Sulur, Telanaipura (*vide* bukti B19, C4);-----

18.1.2. **Tentang Pelelangan Umum/Pasca Kualifikasi Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009;**-----

18.1.2.1. Objek Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010 adalah Pelelangan Umum / Pasca Kualifikasi Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) Program

Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009 (selanjutnya disebut “**Pelelangan**” kecuali secara tegas ditentukan lain) (vide bukti A118); -----

18.1.2.2. Lingkup kegiatan pada Perkara ini meliputi **Pelelangan Paket V, VII, VIII, X, XI, XIII** sebagai berikut: -----

18.1.2.2.1. **Pelelangan Paket V**, terdiri dari Perkerasan Jalan Rampai ke Serayu Unit IX-X, Perkerasan Jalan Kota Baru/Palembang dan 1 *Unit Box Culvert*, Perkerasan Jalan Dahlia Suka Damai, Perkerasan Jalan Krakatau Semeru Wilis, *Land Clearing* Lapangan MTQ dan Perkerasan Jalan ke Lokasi MTQ Rimbo Ulu, Timbunan Perkerasan dan *Double Box Culvert* Jalan 21 Unit III Rimbo Mulyo, Pembukaan dan Perkerasan Jalan Sengon Mengris Unit IV Tirta Kencana, Perkerasan Jalan 2 Unit IV Purwoharjo, Perkerasan Jalan Manjau, Perkerasan Jalan 8 Unit IV Purwoharjo, Pembukaan Jalan Baru Km 6.5 Batang Mungo Desa Tanjung, Lanjutan Perkerasan Jalan Jembatan Bantan Mungo Desa Pucuk Jambi (vide bukti C33, C34);-

18.1.2.2.2. **Pelelangan Paket VII**, terdiri dari Rehab Berkala Jalan Propinsi-Blok E Alai Ilir (066), Rehab Berkala Jalan Propinsi-Jambi (086), Rehab Berkala Jalan Nasional-Blok C Alai Ilir (068), Pengaspalan Jalan Rumah Dinas Wakil Bupati (vide bukti C44, C45); -----

18.1.2.2.3. **Pelelangan Paket VIII**, terdiri dari Perkerasan Jalan Jeluntung-Cempedak Unit VI, Perkerasan Jalan 1 Unit II Rimbo Bujang, Perkerasan Jalan Denpasar Rimbo Bujang, Perkerasan Jalan Mataram Unit 11 Rimbo Ulu (vide bukti C55, C56); -----

- 18.1.2.2.4. **Pelelangan Paket X**, terdiri dari Perkerasan Jalan 11 dan 18 Unit V Tahap I, Perkerasan Jalan 24 Berambai Desa Rimbo Mulyo (*vide* bukti C77, C78); -----
- 18.1.2.2.5. **Pelelangan Paket XI**, terdiri dari Perkerasan Jalan Akasia Kec. Tengah Ilir (*vide* bukti C88, C89); -----
- 18.1.2.2.6. **Pelelangan Paket XIII**, terdiri dari Rehab Berkala Jalan Aburan (022 DAK), Lanjutan Pengaspalan Jalan Bangun Seranten-Sungai Jernih, Pengaspalan Jalan Masuk Ponpes Babus Salam Simpang Niam (*vide* bukti C99, C100);-----
- 18.1.2.3. Peserta pada **Pelelangan Paket V, VII, VIII, X, XI, XIII** pada perkara ini meliputi: -----
- 18.1.2.3.1. **Peserta Pelelangan Paket V** adalah Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor II PT. Tembesu Jaya, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, PT. Bina Konsindo, dan PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara (*vide* bukti C42); -----
- 18.1.2.3.2. **Peserta Pelelangan Paket VII** adalah Terlapor III PT. Bungo pantai Bersaudara, Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, PT. Terlapor XIII Sanubari Megah Perkasa, PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara, PT. Bina Konsindo, dan PT. Salman Putra Serasan (*vide* bukti C53);-----
- 18.1.2.3.3. **Peserta Pelelangan Paket VIII** adalah PT. Terlapor V Kreasindo Kenari Mulya, PT. Terlapor VI Dwi Karsa Rizki, dan PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara (*vide* bukti C64); -----
- 18.1.2.3.4. **Peserta Pelelangan Paket X** adalah Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor V PT Kreasindo Kenari Mulya, Terlapor VI PT. Dwi Karya Rizki, PT.

Kalingga Jaya Sakti, dan PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara (*vide bukti C86*); -----

18.1.2.3.5. **Peserta Pelelangan Paket XI** adalah Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso (*vide bukti C97*); -----

18.1.2.3.6. **Peserta Pelelangan Paket XIII** adalah Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa, PT. Bukit Telaga Hasta Mandiri, PT. Salman Putra Serasan, PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara, PT. Bina Konsindo, PT. Eka Jaya, dan PT. Supartan Jaya Utama (*vide bukti C109*);-----

18.1.2.4. **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** pada Pelelangan pada perkara ini adalah sebagai berikut; -----

18.1.2.4.1. **Nilai HPS Paket V** adalah sebesar Rp. 16.549.885.000,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) (*vide bukti C35*); -----

18.1.2.4.2. **Nilai HPS Paket VII** adalah sebesar Rp. 6.979.950.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (*vide bukti C46*); -----

18.1.2.4.3. **Nilai HPS Paket VIII** adalah sebesar Rp. 3.124.976.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua

- Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh  
Puluh Enam Ribu Rupiah) (*vide* bukti C57); -----
- 18.1.2.4.4. **Nilai HPS Paket X** adalah sebesar Rp.  
2.829.972.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus  
Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus  
Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) (*vide* bukti C79);
- 18.1.2.4.5. **Nilai HPS Paket XI** adalah sebesar Rp.  
2.849.946.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus  
Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus  
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) (*vide* bukti  
C90); -----
- 18.1.2.4.6. **Nilai HPS Paket XIII** adalah sebesar Rp.  
5.504.947.000,- (Lima Milyar Lima Ratus  
Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh  
Tujuh Ribu Rupiah) (*vide* bukti C101); -----
- 18.1.2.5. **Nilai Penawaran Calon Pemenang** pada Pelelangan pada  
perkara ini adalah sebagai berikut: -----
- 18.1.2.5.1. **Pada Paket V**, Calon Pemenang I adalah  
Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dengan  
nilai penawaran sebesar Rp.16.378.573.000,-  
(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh  
Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga  
Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah  
Terlapor XII PT.Sumber Sedayu dengan  
nilai penawaran sebesar Rp.16.384.500.000,-  
(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Delapan  
Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),  
dan Calon Pemenang III adalah Terlapor II  
PT. Tembesu Jaya dengan nilai penawaran  
sebesar Rp.16.429.640.000,- (Enam Belas  
Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan  
Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)  
(*vide* bukti C38, C40, C42); -----
- 18.1.2.5.2. **Pada Paket VII**, Calon Pemenang I adalah  
Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara  
dengan nilai penawaran sebesar Rp.

6.899.896.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.919.835.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dan Calon Pemenang III adalah PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp. 6.954.690.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) (*vide* bukti C47, C49, C53); -----

18.1.2.5.3. **Pada Paket VIII**, Calon Pemenang I adalah Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.118.646.000,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah Terlapor V PT. Mitra Andalan Niaga Nusantara dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.119.567.000,- (Tiga Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah), dan Calon Pemenang III PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.120.598.000,- (Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) (*vide* bukti C58, C60, C62, C64); -----

18.1.2.5.4. **Pada Paket X**, Calon Pemenang I adalah Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.825.066.000,- (Dua Milyar Delapan

Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.826.169.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dan Calon Pemenang III adalah PT. Kalingga Jaya Sakti dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.827.219.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah) (*vide* bukti C80, C82, C84, C86);

18.1.2.5.5. **Pada Paket XI**, Calon Pemenang I adalah Terlapor VII PT. Samudera Indah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.844.968.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.845.300.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan Calon Pemenang III adalah Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso dengan nilai penawaran sebesar Rp.2.847.643.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) (*vide* bukti C91, C93, C95, C97); -----

18.1.2.5.6. **Pada Paket XIII**, Calon Pemenang I adalah Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.284.800.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), Calon Pemenang II adalah Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dengan

nilai penawaran sebesar Rp.5.339.303.000,-  
(Lima Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah), dan Calon Pemenang III adalah PT. Bina Kosindo Persada dengan nilai penawaran sebesar Rp.5.463.554.000,-  
(Lima Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah)  
(*vide* bukti C102, C107, C109);. -----

- 18.1.2.6. Pemberi tugas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo; -----
- 18.1.2.7. Pelelangan dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah (Keppres Nomor 80 Tahun 2003);-----
- 18.1.2.8. Pelelangan dilakukan dengan sistem Pelelangan umum dan metode yang digunakan adalah pascakualifikasi; -----
- 18.1.3. **Kronologis Pelelangan** (*vide* bukti A118); -----
  - 18.1.3.1. Pada tanggal 20 Januari 2009 dibentuklah Panitia Pelelangan dengan menunjuk Saudara M. Habibi sebagai Ketua Panitia Pelelangan (*vide* bukti C4);-----
  - 18.1.3.2. Pelelangan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009 (*vide* bukti B19, C4); -----
  - 18.1.3.3. Dalam proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) panitia menggunakan Buku Putih Harga Satuan yang ditetapkan lewat Surat Keputusan Bupati Tebo (*vide* bukti B19); -----
  - 18.1.3.4. Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Dan Syarat-syarat (RKS) panitia menggunakan RKS standar proses Pelelangan Jasa Kontruksi yang dikeluarkan oleh Bina Marga. RKS standar tersebut digunakan panitia dalam menyusun keseluruhan RKS Pelelangan termasuk pembukaan, peningkatan (pembangunan) dan pemeliharaan jalan. Para calon peserta pelelangan dapat

- mengunduh langsung RKS dari jaringan *international network (internet)* atau dapat meminta dari Panitia Pelelangan (vide bukti B19); -----
- 18.1.3.5. Pengumuman Pelelangan dilakukan pada tanggal 13 April s.d. 21 April 2009. Pengumuman tersebut di muat dalam media massa yaitu Koran Media Indonesia (vide bukti A118, C42, C53, C64, C86, C97, C109); -----
- 18.1.3.6. Proses pendaftaran dilakukan dalam rentang waktu sekitar 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 14 s.d. 22 April 2010 (vide bukti A118, C42, C53, C64, C86, C97, C109);-----
- 18.1.3.7. Proses pengambilan dokumen dilakukan dalam rentang waktu yang sama yaitu 7 (tujuh) hari dari tanggal 14 s.d. 22 April 2010 (vide bukti A118, C42, C53, C64, C86, C97, C109);
- 18.1.3.8. Proses penjelasan lelang (*Aanwijzing*) dilakukan Panitia sekitar tanggal 16 April 2010 (vide bukti A118, C42, C53, C64, C86, C97, C109); -----
- 18.1.3.9. Dalam proses terjadi perubahan jadwal penetapan jaminan, namun telah dijelaskan kepada peserta terkait perbaikannya. Agenda *Aanwijzing* keseluruhan dapat diambil oleh Peserta Pelelangan (vide bukti B19); -----
- 18.1.3.10. Proses penyerahan dokumen dilakukan sesaat setelah dokumen diambil dan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari setelah proses penjelasan pelelangan (*Aanwijzing*), atau dalam rentang waktu 12 (dua belas) hari dari tanggal 15 s.d. 26 April 2010. Mengingat pelelangan dilakukan dengan proses pasca kualifikasi maka proses selanjutnya setelah *Aanwijzing* ialah tahap pembukaan penawaran. Pembukaan penawaran dilakukan 7 (tujuh) hari setelah proses *Aanwijzing* (vide bukti B19); -----
- 18.1.3.11. Seleksi penawaran dilakukan dengan memperbandingkan penawaran dengan HPS. Proses dilakukan dengan menghitung volume dikalikan harga penawaran, kemudian dibandingkan dengan standar HPS. Setelah seleksi dilakukan maka sesuai dengan prosedur Pelelangan Pasca Kualifikasi Panitia menentukan Calon Pemenang I, II, dan III (vide bukti B19); -----

18.1.3.12. Proses selanjutnya ialah seleksi administratif dilakukan panitia dengan memeriksa Sertifikasi Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Ketika dalam SBU tersebut dinyatakan bahwa perusahaan tersebut memenuhi syarat-syarat umum seperti *grade* perusahaan maka Panitia meloloskannya. Panitia tidak memeriksa lebih lanjut mengenai afiliasi kepemilikan perusahaan dan/atau kepengurusan perusahaan (vide bukti B50);-----

18.1.4. **Kepemilikan Silang Dan/Atau Kepengurusan Silang Antara Peserta Pelelangan;** -----

18.1.4.1. **Pada Paket V**, baik berdasar dokumen-dokumen maupun keterangan Terlapor dan/atau Saksi diketahui pada prakteknya terdapat kepemilikan silang dan/atau kepengurusan antara Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya yaitu Sdr. H. Sutriman Paijah yang berperan sebagai Direktur Utama di Terlapor II PT. Tembesu Jaya dan Komisaris di Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti (vide bukti B29, C3, C39);-----

18.1.4.2. **Pada Paket VII**, baik berdasar dokumen-dokumen maupun keterangan Terlapor dan/atau Saksi diketahui pada prakteknya terdapat kepemilikan silang dan/atau kepengurusan antara Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, yaitu Sdr. H. Ismail Ibrahim mengakui menduduki posisi sebagai Direktur Utama di Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati dan Komisaris di Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara. Selanjutnya, diketahui bahwa dokumen penawaran baik Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati disusun oleh orang yang sama yaitu Zakaria. Lebih jauh, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara sering dijadikan "perusahaan pelengkap" oleh Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, dengan imbalan diberi sejumlah Komisi (vide bukti B17, B18, C26, C50);-----

18.1.4.3. **Pada Paket XI**, baik berdasar dokumen-dokumen maupun keterangan Terlapor dan/atau Saksi diketahui pada prakteknya terdapat kepemilikan silang dan/atau kepengurusan antara Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso dan dengan keberadaan Sdr. Chumaidi Zaidi baik sebagai pemilik saham dan/atau pengurus. Kemudian diketahui, terdapat afiliasi kepengurusan PT. Samudera Indah dan PT. Wahyunata Arsita terkait hubungan keluarga adik-kakak antara Amin Sohan selaku pemilik saham dan pengurus Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita dan Anita Soraya selaku pemilik saham dan pengurus Terlapor VII PT. Samudera Indah. Lebih jauh diketahui pula, terdapat kesamaan data personalia pada Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, yakni: 1. Arsumadi, ST. (jabatan sebagai GS); 2. En Siyan Lutfi, ST. (jabatan sebagai Quantity); 3. Lafianto (jabatan sebagai Material. EG). Selanjutnya, diketahui pula pada prakteknya terdapat kepemilikan silang dan/atau kepengurusan antara PT. Putri Prabu Jakso dan PT. Karya Bahari dikarenakan hubungan suami-istri Sdr. Chumaidi Zaidi (Pemilik/Pengurus PT. Putri Prabu Jakso) dan Linda Astuty (Pemilik/Pengurus PT. Karya Bahari). Lebih lanjut, Terlapor VII PT. Samudera Indah mengakui pada saat pendaftaran pelelangan Paket XI terjadi koordinasi antara Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso yang diwakili oleh Sdr. Chumaidi Zaidi. Hal ini diperkuat dengan Keterangan Panitia yang menerangkan indikasi koordinasi pada saat pendaftaran tersebut (vide bukti B21, B28, C19, C92, C94, C96);--

18.1.4.4. **Pada Paket XIII**, baik berdasar dokumen-dokumen maupun keterangan Terlapor dan/atau Saksi diketahui pada prakteknya terdapat kepemilikan silang dan/atau

kepengurusan antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa terkait hubungan adik-kakak antara Sumarto selaku pengurus Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Hartini serta Martini selaku pemilik dan pengurus Terlapor XI PT. Jaya Abadi Pasifik. Lebih jauh, berdasar keterangan saksi diketahui bahwa Sdr. Subakti yang merupakan direktur Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa para praktiknya turut terlibat dalam perusahaan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu (vide bukti B42, B43, B45, C70, C103, C105); -----

18.1.5. **Kesamaan Identitas Antara Peserta Pelelangan; -----**

18.1.5.1. **Pada Paket VII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan antara Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati (Formulir 1.a Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan) (vide bukti C47, C48, C49, C50); -----

18.1.5.2. **Pada Paket XI**, berdasar dokumen-dokumen diketahui terdapat kesamaan nomor telepon/fax Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita 0741-24598/0741-24713 (vide bukti C91, C92, C93, C94); -----

18.1.5.3. **Pada Paket XIII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui terdapat kesamaan tempat tinggal pemilik dan pengurus Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu pada Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 000, Kelurahan Paal V, Kota Baru Jambi (vide bukti C102, C103, C104, C105); -----

18.1.6. **Identiknya Nilai Penawaran Peserta Pelelangan Dengan HPS Dan Sangat Identiknya Nilai Penawaran Antara Peserta Pelelangan; ---**

18.1.6.1. **Pada Paket V**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket V adalah sebesar Rp. 16.549.885.000,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor I PT. Mustika Bintang

Sakti sebesar Rp. 16.378.573.000 (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau selisih 1% (satu perseratus) dengan HPS, dan nilai penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor II PT. Tembesu Jaya sebesar Rp. 16.429.640.000,- atau selisih 0,73% (nol koma tujuh tiga perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya yaitu lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) (vide bukti C35, C36, C38, C42); -----

18.1.6.2. **Pada Paket VII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket VII adalah sebesar Rp. 6.979.950.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juga sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp. 6.899.896.000,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau selisih 1,1% (satu koma satu perseratus) dengan HPS, nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati sebesar Rp. 6.919.835.000,- (enam milyar sembilan ratus sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau selisih 0,86% (nol koma delapan enam perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati yaitu lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) (vide bukti C46, C47, C49, C53);-----

18.1.6.3. **Pada Paket VIII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket VIII adalah sebesar Rp. 3.124.976.000,- (tiga milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki adalah sebesar Rp. 3.118.644.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) atau

selisih 0,2% (nol koma dua perseratus) dengan HPS, dan Nilai Penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah sebesar Rp. 3.120.598.000,- (tiga milyar seratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau selisih 0,17% (nol koma satu tujuh perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki dan Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya yaitu lebih kecil dari 0,1% (nol koma satu perseribu) (vide bukti C57, C58, C60, C64); -----

18.1.6.4. **Pada Paket X**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket X adalah sebesar Rp. 2.829.972.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah sebesar Rp. 2.825.066.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) atau selisih 0,17% (nol koma satu tujuh perseratus) dengan HPS dan nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki adalah sebesar Rp. 2.826.169.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau selisih 0,13% (nol koma satu tiga perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki yaitu lebih kecil dari 0,04%(nol koma nol empat perseratus) (vide bukti C79, C80, C82, C86); -----

18.1.6.5. **Pada Paket XI**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket XI adalah sebesar Rp.2.849.946.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah), nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor VII PT. Samudera Indah adalah sebesar Rp.2.844.968.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau selisih 0,17% (nol koma satu

tujuh perseratus) dengan HPS, nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita adalah sebesar Rp.2.845.300.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau selisih 0,16% (nol koma satu enam perseratus) dengan HPS, dan nilai penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso adalah sebesar Rp.2.847.643.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau selisih 0,081% (nol koma nol delapan satu perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara PT. Samudera Indah, PT. Wahyunata Arsita, dan PT. Putri Prabu Jakso yaitu lebih kecil dari 0,08% (nol koma nol delapan perseratus) (vide bukti C90, C91, C93, C96, C97); -----

18.1.6.6. **Pada Paket XIII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui nilai HPS Paket XIII adalah sebesar Rp. 5.504.947.000,- (lima milyar lima ratus empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik adalah sebesar Rp. 5.284.800.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau selisih 3,99% (tiga koma sembilan sembilan sembilan perseratus) dengan HPS dan nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor XII PT. Sumber Sedayu adalah sebesar Rp. 5.339.303.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) atau selisih 3% (tiga perseratus) dengan HPS. Untuk itu, diketahui sangat identiknya nilai penawaran antara PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dan PT. Sumber Sedayu yaitu lebih kecil dari 0,99% (nol koma sembilan sembilan perseratus) (vide bukti C101, C102, C104, C109); -----

18.1.7. **Kemiripan Data Dalam Dokumen Para Peserta Pelelangan; -----**

18.1.7.1. **Pada Paket VII**, berdasar dokumen-dokumen diketahui dukungan Bank pada Formulir Isian Dokumen Kualifikasi PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Merangin Karya

Sejati sama-sama kosong. Lebih jauh, Nomor Jaminan Penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara (11.21.01.2009.00184) dan PT. Merangin Karya Sejati (11.21.01.2009.00185) berurutan (vide bukti C48, C50); -----

18.1.8. **Kesamaan Kesalahan Dalam Dokumen Para Peserta Pelelangan; -**

18.1.8.1. **Pada Paket XIII**, ditemukan fakta dalam dokumen penawaran PT. Sanubari Megah Perkasa dan PT. Sumber Sedayu berupa kesamaan kesalahan penulisan kata **‘dani’** yang seharusnya adalah **‘dan’** pada surat penawaran Dokumen Penawaran (vide bukti C104, C106);-----

18.1.9. **Panitia Tidak Bekerja Secara Benar; -----**

18.1.9.1. Berdasar Keterangan Pihak Panitia telah mengakui tidak pernah melakukan klarifikasi terhadap kesamaan kepemilikan diantara perusahaan-perusahaan peserta tender dan perusahaan pemenang tender (vide bukti B19);-----

18.1.9.2. Berdasar Keterangan Pihak Panitia mengetahui pada saat pendaftaran Paket XI terjadi koordinasi antara para Calon Peserta Pelelangan, namun Panitia mengizinkannya (vide bukti B19);-----

18.1.10. **Fakta Lain; -----**

18.1.10.1. Sdr. H. Sutriman Paijah selaku Direktur utama PT. Tembesu Jaya dan Komisaris PT. Mustika Bintang Sakti bertindak tidak kooperatif dengan tidak pernah memenuhi undangan pemeriksaan dengan alasan sedang sakit. Namun demikian, alasan tersebut mencurigakan mengingat surat keterangan sakit diberikan oleh Puskesmas yang notabene berdasarkan hasil penyelidikan berada dekat lokasi kediamannya. Lebih jauh, Sdr. Sutriman Paijah mengangkat Sdr. Faqih Syamsul Ma’arif sebagai direktur PT. Tembesu Jaya untuk mewakilinya menghadiri undangan pemeriksaan, pengangkatan tersebut sangat mencurigakan karena terkesan dilakukan secara mendadak seiring dengan proses pemeriksaan (vide bukti A82, A95, A113, B37, B57, C6);-----

18.1.10.2. PT. Dwi Karsa Rikzi dan PT. Kreasindo Kenari Mulya bertindak tidak kooperatif dengan tidak pernah hadir

memenuhi undangan pemeriksaan dari tahap klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemeriksaan lanjutan (vide bukti A22, A23, A47, A48, A74, A75, A83, A84, A110, A111, B5, B6, B25, B26, B31, B33, B38, B39, B54, B55);-----

**18.1.11. Keterangan Ahli;-----**

18.1.11.1. Keterangan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan/jasa Publik (LKPP) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku usaha yang memiliki afiliasi dalam pengurusan dan pemilikan dilarang untuk mengikuti pelelangan pada paket yang sama. Hal ini telah tegas dilarang dalam ketentuan Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Angka 7 Pasal 14 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, serta Angka 5 Lampiran I Bab II Keppres 80 Tahun 2003. Prinsip dasar pelarangan ini karena afiliasi dalam pengurusan dan pemilikan merupakan indikator pengaturan (vide bukti B52);-

18.1.11.2. Keterangan Ahli dari *Indonesia Procurement Watch* (IPW) dalam pemeriksaan menyatakan bahwa persamaan identitas, domisili, nomor telepon dan/atau fax merupakan indikasi kuat mudahnya koordinasi antar perusahaan tersebut. Keterkaitan kepemilikan baik minoritas terlebih lagi mayoritas mendorong pengusaha untuk mengoptimalkan laba melalui keselarasan perilaku di antara perusahaan yang mereka kendalikan. Pemegang saham dua atau lebih perusahaan yang semestinya bersaing cenderung memanfaatkan kepemilikan silang ini untuk memperkuat pengaturan dalam rangka mengoptimalkan keuntungan. Berbagai pengaturan pengaturan akan berlangsung lebih mudah dengan adanya kepemilikan silang ini. Lebih lanjut, keberadaan kepengurusan atau tenaga kerja yang sama semakin memperkuat indikasi adanya pengaturan. Hal ini dikarenakan semakin mudahnya koordinasi antara perusahaan melalui pengurus atau tenaga kerja tersebut (vide bukti B53);-----

18.1.11.3. Keterangan Ahli IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa persamaan pihak yang mendaftarkan

pelelangan mewakili beberapa peserta pelelangan merupakan indikator terjadinya pengaturan di antara peserta pelelangan tersebut (vide bukti B52, B53); -----

18.1.11.4. Keterangan Ahli dari IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa dalam sistem pelelangan yang menggunakan sistem pasca kualifikasi, maka jumlah peserta pelelangan seharusnya relatif banyak. Hal ini dikarenakan seleksi dilakukan setelah penawaran diajukan. Persyaratan minimum 3 (tiga) peserta pelelangan pada pelelangan yang menggunakan sistem pasca kualifikasi pada Keppers Nomor 80 Tahun 2003 menunjukan hal ini. Lebih lanjut, mengingat pelelangan yang dilakukan ialah Jalan Umum/Raya yang relatif dapat dilakukan oleh banyak pelaku usaha jasa konstruksi maka apabila peserta pelelangan relatif sedikit yaitu dibawah 10 (sepuluh) peserta pelelangan merupakan indikasi terjadinya pengaturan (vide bukti B52, B53); -----

18.1.11.5. Keterangan Ahli dari IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa kemiripan dokumen penawaran pada beberapa peserta pelelangan merupakan indikasi terjadinya pengaturan (vide bukti B52, B53); -----

18.1.11.6. Keterangan Ahli dari IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen peserta pelelangan merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan (vide bukti B52, B53); -----

18.1.11.7. Keterangan Ahli dari IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa identiknya nilai penawaran antara para calon pemenang pelelangan merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan. Semakin kecilnya perbedaan penawaran antar para peserta menunjukan semakin kuatnya pengaturan (vide bukti B52, B53); -----

18.1.11.8. Keterangan Ahli dari IPW dan LKPP dalam pemeriksaan menyatakan bahwa identiknya nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Penawaran merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan dalam pelelangan paket.

Semakin kecilnya perbedaan penawaran para calon pemenang dengan nilai HPS menunjukkan semakin kuatnya pengaturan. Dalam pelelangan jasa kontruksi jalan sebagaimana dalam perkara estimasi nilai keuntungan sekitar 10% (sepuluh perseratus). Apabila penawaran Calon Pemenang I, II dan III yang sangat jauh berada di bawah 10% (sepuluh perseratus), hal ini merupakan indikasi tidak terjadinya persaingan dan merupakan indikasi persekongkolan (vide bukti B52, B53);-----

18.1.11.9. Keterangan Ahli dari *Indonesia Procurement Watch* IPW dalam pemeriksaan menyatakan bahwa panitia dapat dinyatakan bersekongkol apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Panitia seharusnya telah memahami ketentuan tersebut dan tugas Panitia adalah memverifikasi kebenaran data-data yang diberikan oleh peserta (vide bukti B53); -----

18.2. **Analisis;** -----

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat selama Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa menilai telah terjadi upaya persekongkolan yang dilakukan oleh Para Terlapor antara lain dengan cara sebagai berikut:-----

18.2.1. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket V;** -----

18.2.1.1. Jumlah peserta pada pelelangan Paket V ialah 5 (lima), berdasar keterangan ahli mengingat sistem pelelangan yang digunakan ialah pasca kualifikasi, peserta jumlah peserta yang relatif sedikit tersebut merupakan indikasi awal terjadinya pengaturan antara para peserta (vide bukti B52, C42); -----

18.2.1.2. Ditemukan fakta terdapatnya afiliasi kepengurusan dan/atau kepemilikan dalam pelelangan Paket V, yaitu Sdr. H. Sutriman Paijah yang berperan sebagai Direktur Utama di Terlapor II PT. Tembesu Jaya dan Komisaris di Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti. Lebih lanjut, Sdr. H. Sutriman Paijah bertindak tidak kooperatif dengan tidak pernah memenuhi undangan pemeriksaan dengan alasan sedang sakit. Namun demikian, alasan tersebut

mencurigakan mengingat surat keterangan sakit diberikan oleh Puskesmas yang berdasarkan hasil penyelidikan berada dekat lokasi kediamannya. Lebih jauh, Sdr. Sutriman Paijah mengangkat Sdr. Faqih Syamsul Ma'arif sebagai direktur PT. Tembesu Jaya untuk mewakilinya menghadiri undangan pemeriksaan, pengangkatan tersebut sangat mencurigakan karena terkesan dilakukan secara mendadak seiring dengan proses pemeriksaan. Kedua hal ini merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan antar Terlapor I dan II (vide bukti A82, A95, A113, B37, B57, C6, C37, C39); -----

- 18.2.1.3. Fakta nilai HPS Paket V adalah sebesar Rp. 16.549.885.000,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti sebesar Rp. 16.378.573.000,- (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) atau selisih 1% (satu perseratus) dengan HPS, dan nilai penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor II PT. Tembesu Jaya sebesar Rp. 16.429.640.000,- (enam belas milyar empat ratus dua puluh sembilan enam ratus empat puluh ribu rupiah) atau selisih 0,73% (nol koma tujuh tiga perseratus) dengan HPS. Mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada Pelelangan Jasa Kontruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus) maka sangat kecilnya perbedaan penawaran dengan nilai HPS yaitu lebih kecil dari 1,1% (satu koma satu perseratus) dan sangat dekatnya nilai penawaran keduanya yang selisihnya lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) menunjukkan terjadinya pengaturan antara Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya (vide bukti B53, C35, C42);

18.2.2. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket VII; -----**

- 18.2.2.1. Jumlah peserta pada pelelangan Paket VII ialah 7 (tujuh), berdasar keterangan ahli mengingat sistem pelelangan yang digunakan ialah pasca kualifikasi, peserta jumlah peserta

yang relatif sedikit tersebut merupakan indikasi awal terjadinya pengaturan antara para peserta (vide bukti B52, C53); -----

18.2.2.2. Ditemukan fakta terdapatnya afiliasi kepengurusan dan/atau kepemilikan dalam pelelangan Paket VII, yaitu Sdr. H. Ismail Ibrahim yang berperan sebagai pemilik saham sekaligus Direktur Utama di Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati dan pemilik saham sekaligus Komisaris Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara. Hal ini mempermudah koordinasi sehingga merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan (vide bukti C26, C50); -----

18.2.2.3. Ditemukan indikasi pengaturan dalam dokumen penawaran Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati yaitu sebagai berikut: -----

18.2.2.3.1. Terdapat kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan antara PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Merangin Karya Sejati (Formulir 1.a Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Jasa Pemborongan) (vide bukti C47, C48, C49, C50); -----

18.2.2.3.2. Dukungan Bank pada Formulir Isian Dokumen Kualifikasi PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Merangin Karya Sejati sama-sama kosong (vide bukti C48, C50); -----

18.2.2.3.3. Nomor Jaminan Penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara (11.21.01.2009.00184) dan PT. Merangin Karya Sejati (11.21.01.2009.00185) berurutan (vide bukti C47, C49); -----

18.2.2.4. Fakta Nilai HPS Paket VII adalah sebesar Rp. 6.979.950.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara sebesar Rp. 6.899.896.000,- (enam milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau

selisih 1,15% (satu koma satu lima perseratus) dengan HPS, dan nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati sebesar Rp. 6.919.835.000 atau selisih 0,86% (nol koma delapan enam perseratus) dengan HPS. Lebih lanjut, mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada pelelangan jasa kontruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka sangat kecilnya selisih penawaran dengan nilai HPS yaitu lebih kecil dari 1,2% (satu koma dua perseratus) dan sangat identiknya nilai penawaran keduanya yang selisihnya lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) menunjukkan kuatnya pengaturan antara Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati (vide bukti B53, C46);-----

18.2.2.5. Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati melalui Sdr. H. Ismail Ibrahim telah mengakui telah melakukan pengaturan pada Pelelangan Paket VII. Pada prakteknya dokumen penawaran baik disusun oleh orang yang sama yaitu Sdr. Zakaria. Lebih jauh, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara sering dijadikan "perusahaan pelengkap" oleh Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, dengan imbalan diberi sejumlah Komisi (vide bukti B18); -----

18.2.3. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket VIII;**-----

18.2.3.1. Jumlah peserta pada pelelangan Paket VIII ialah 3 (tiga) peserta, berdasar keterangan ahli mengingat sistem pelelangan yang digunakan ialah pasca kualifikasi, peserta jumlah peserta yang relatif sedikit tersebut merupakan indikasi awal terjadinya pengaturan antara para peserta (vide bukti B52, C64);-----

18.2.3.2. Fakta Nilai HPS Paket VIII adalah sebesar Rp. 3.124.976.000,- (tiga milyar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki adalah sebesar Rp. 3.118.646.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta enam ratus empat puluh

enam ribu rupiah) atau selisih 0,2% (nol koma dua perseratus) dengan HPS, dan nilai Penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya sebesar Rp. 3.120.598.000 atau selisih 0,14% (nol koma satu empat perseratus) dengan HPS. Mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada pelelangan jasa kontruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka sangat kecilnya perbedaan penawaran dengan nilai HPS yaitu lebih kecil dari 0,21% (nol koma dua satu perseratus) dan sangat identiknya penawaran keduanya yang berselisih lebih kecil dari 0,1% (nol koma satu perseratus) menunjukkan telah terjadinya pengaturan antara Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki (vide bukti B53, C57, C64);--

18.2.3.3. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki sangat tidak kooperatif dengan secara bersamaan tidak pernah hadir memenuhi undangan pemeriksaan dari tahap klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemeriksaan lanjutan. Hal ini merupakan indikasi terjadinya telah terjadi koordinasi antara Terlapor V dan VI untuk menghindari pemeriksaan KPPU (vide bukti A22, A23, A47, A48, A74, A75, A83, A84, A110, A111, B5, B6, B25, B26, B31, B33, B38, B39, B54, B55);-----

18.2.4. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket X; -----**

18.2.4.1. Jumlah peserta pada pelelangan Paket X ialah 5 (lima) peserta, berdasar keterangan ahli mengingat sistem pelelangan yang digunakan ialah Pasca Kualifikasi, peserta jumlah peserta yang relatif sedikit tersebut merupakan indikasi awal terjadinya pengaturan antara para peserta (vide bukti B52, C42);-----

18.2.4.2. Fakta nilai HPS Paket X adalah sebesar Rp. 2.829.972.000,-. Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya adalah sebesar Rp. 2.825.066.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam puluh enam ribu rupiah) atau selisih 0,17% (nol koma satu tujuh) dengan HPS dan nilai penawaran

Calon Pemenang II yaitu Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki sebesar Rp. 2.826.169.000 atau selisih 0,134% (nol koma satu tiga empat perseratus) dengan HPS. Mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada Pelelangan Jasa Kontruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka sangat kecilnya perbedaan penawaran dengan nilai HPS yaitu lebih kecil dari 0,18% (nol koma satu delapan perseratus) dan sangat identiknya penawaran keduanya yang selisihnya lebih kecil dari 0,06% (nol koma nol enam perseratus) telah terjadinya pengaturan antara Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki (vide bukti B53, C79, C86); -----

18.2.4.3. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki sangat tidak kooperatif sebagaimana diuraikan pada angka 18.2.3.3; -----

18.2.5. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket XI;** -----

18.2.5.1. Jumlah peserta pada pelelangan Paket XI ialah 6 (enam) peserta, berdasar keterangan ahli mengingat sistem pelelangan yang digunakan ialah pasca kualifikasi, peserta jumlah peserta yang relatif sedikit tersebut merupakan indikasi awal terjadinya pengaturan antara para peserta (vide bukti B52, C97);-----

18.2.5.2. Ditemukan fakta terdapatnya afiliasi kepengurusan dan/atau kepemilikan dalam pelelangan Paket XI yang menunjukkan terjadinya koordinasi antara Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor X, yaitu sebagai berikut: (vide bukti C19, C92, C94, C96); -----

18.2.5.2.1. Sdr. Chumaidi Zaidi merupakan pemilik saham Terlapor VII PT. Samudera Indah, pemilik saham Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, dan pemilik saham sekaligus Direktur Utama Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso;----

18.2.5.2.2. Sdr. Chumaidi Zaidi merupakan pemilik saham dan direktur utama Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso merupakan suami dari Sdr. Linda Astuty yang merupakan pemilik

Saham dan Direktur Utama Terlapor IX PT.

Karya Bahari; -----

18.2.5.2.3. Afiliasi hubungan keluarga adik-kakak antara Amin Sohan selaku pemilik saham dan direktur utama Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita dan Anita Soraya selaku pemilik Saham dan Direktur Utama Terlapor VII PT. Samudera Indah; -----

18.2.5.3. Fakta Nilai HPS Paket XI adalah sebesar Rp. 2.849.946.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor VII PT. Samudera Indah adalah sebesar Rp. 2.844.968.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) atau selisih 0,175% (nol koma satu tuh lima perseratus) dengan HPS, nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita adalah sebesar Rp. 2.845.300.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau selisih 0,16% (nol koma satu enam perseratus) dengan HPS, dan nilai penawaran Calon Pemenang III yaitu Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso yaitu sebesar Rp. 2.847.643.000,- (dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau selisih 0,081% (nol koma nol delapan satu perseratus) dengan HPS. Mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada pelelangan jasa kontruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka sangat kecilnya perbedaan penawaran dengan nilai HPS lebih kecil dari 0,18% (nol koma satu delapan perseratus) dan sangat identiknya nilai penawaran diantara ketiganya yang selisihnya lebih kecil 0,1% (nol koma satu perseratus) menunjukkan telah terjadinya pengaturan antara Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso (vide bukti B53, C90, C97); -----

- 18.2.5.4. Ditemukan fakta terjadinya koordinasi dalam dokumen penawaran Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita berupa kesamaan nomor telepon/fax (0741) 24598, kesamaan data personalia pada Terlapor VII dan Terlapor VIII, yakni: 1. Arsumadi, ST. (jabatan sebagai GS), 2. En Siyan Lutfi, ST. (jabatan sebagai Quantity), dan 3. Lafianto (jabatan sebagai Material. EG) (vide bukti C92, C93, C94, C95); -----
- 18.2.5.5. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan Bukti Keterangan Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor XIV Panitia yang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan antara Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor XIV PT. Karya Bahari dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso pada saat pendaftaran pelelangan Paket XI yang diwakili oleh Sdr. Chumaidi Zaidi (vide bukti B40, B50); -----
- 18.2.5.6. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan Bukti Keterangan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso yang menyatakan bahwa telah terjadi pengaturan antara Terlapor IX PT. Karya Bahari dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso dalam penyusunan dokumen penawaran pelelangan Paket XI (vide bukti B28); -----
- 18.2.6. **Upaya Pengaturan Pada Pelelangan Paket XIII;** -----
- 18.2.6.1. Ditemukan fakta terdapatnya koordinasi terkait afiliasi kepengurusan dan/atau kepemilikan dalam pelelangan Paket XIII antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa, yaitu: (vide bukti C70, C103, C105); -
- 18.2.6.1.1. Afiliasi hubungan adik-kakak antara Sumarto selaku pemilik dan direktur utama Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Hartini/Martini selaku pemilik dan pengurus PT. Jaya Abadi Pasifik Terlapor X (vide bukti B22); -----

18.2.6.1.2. Berdasar keterangan Saksi diketahui bahwa Sdr. Subakti yang notabene merupakan Direktur Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa para praktiknya turut terlibat dalam perusahaan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu (vide bukti B45); -----

18.2.6.2. Fakta nilai HPS Paket XIII adalah sebesar Rp. 5.504.947.000,- (lima milyar lima ratus empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Nilai penawaran Calon Pemenang I yaitu Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik adalah sebesar Rp. 5.284.800.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau selisih 3,999% (tiga koma sembilan sembilan sembilan perseratus) dengan HPS dan nilai penawaran Calon Pemenang II yaitu Terlapor XII PT. Sumber Sedayu sebesar Rp. 5.339.303.000,- (lima milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu rupiah) atau selisih 3% (tiga perseratus) dengan HPS. Mengingat menurut keterangan ahli keuntungan umum pada pelelangan jasa konstruksi jalan sebesar 10% (sepuluh perseratus), maka sangat kecilnya perbedaan penawaran dengan nilai HPS yang lebih kecil dari 4% (empat perseratus) dan sangat identiknya nilai penawaran keduanya yang selisihnya tidak mencapai 0,99% (nol koma sembilan sembilan perseratus) menunjukkan telah terjadinya pengatur-an antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu (vide bukti B53, C101, C109); -----

18.2.6.3. Ditemukan fakta yang menunjukkan terjadinya koordinasi dalam penyusunan dokumen penawaran Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa sebagai berikut: (vide bukti C104, C106); -----

18.2.6.3.1. Kesamaan tempat tinggal pemilik dan pengurus Terlapor XI dan Terlapor XII pada Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 Rukun

Tetangga 002 Rukun Warga 000, Kelurahan  
Paal V, Kota Baru Jambi;-----

18.2.6.3.2. Ditemukan fakta dalam dokumen penawaran  
Terlapor XII dan Terlapor XIII berupa  
kesamaan kesalahan penulisan kata '**dani**'  
yang seharusnya adalah '**dan**' pada surat  
penawaran Dokumen Penawaran; -----

18.2.7. **Panitia Tidak Bekerja Secara Benar;**-----

18.2.7.1. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa  
Panitia tidak melaksanakan ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku terkait larangan  
mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi  
secara bersamaan bagi badan-badan usaha yang dimiliki  
oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada  
pada kepengurusan yang sama. Ketentuan peraturan  
perundang-undangan yang dilanggar oleh Panitia antara  
lain: 1) Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun  
1999 Tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa badan-  
badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang  
yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak  
boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan  
konstruksi secara bersamaan. 2) Angka 7 Pasal 14 Keppres  
80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  
Barang dan Jasa Pemerintah (Keppres Nomor 80 Tahun  
2003) mengatur Persyaratan prakualifikasi/  
pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan  
persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan  
kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas.  
3) Angka 5 Lampiran I Bab II Keppres 80 Tahun 2003  
mengatur penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan  
administrasi, apabila: b) Dokumen penawaran yang masuk  
menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi  
pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau  
dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan

Pengadaan (*Procurement Unit*) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya (vide bukti B19);-----

18.2.7.2. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan Bukti Keterangan Ahli yang menyatakan bahwa Panitia dapat dinyatakan bersekongkol apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dikarenakan Panitia seharusnya telah memahami ketentuan tersebut dan tugas Panitia adalah memverifikasi kebenaran data-data yang diberikan oleh peserta, namun demikian pada faktanya Panitia tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut (vide bukti B52);-----

18.2.7.3. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan Panitia mengetahui pada saat pendaftaran Pelelangan Paket XI terjadi koordinasi antara para calon peserta Pelelangan, namun Panitia mengizinkannya. Untuk itu, diduga Panitia bekerja sama atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----

19. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi (vide bukti A118);-----
20. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 144/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010, untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 23 September 2010 (vide bukti A114); -----
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor 279/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 14/KPPU-L/2010 (vide bukti A115);-----
22. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1186/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan Surat Tugas Nomor 1187/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 6 Agustus 2010 (vide bukti A116, A117);-----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Laporan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor; -----
24. Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada tanggal 31 Agustus 2010, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor

- XI, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV hadir dalam persidangan dan telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara lisan Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti B58);
- 24.1. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya keberatan dengan indikasi-indikasi yang dituduhkan identiknya penawaran antara Terlapor I dan Terlapor II dikarenakan faktor keterbatasan supplier, sedangkan jumlah peserta yang sedikit disebabkan oleh seleksi dari panitia. Lebih jauh meminta agar KPPU tidak menggunakan bukti tidak langsung karena bersifat kauistis (vide bukti A149); -----
- 24.2. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki menyatakan tidak hadir karena tidak menerima surat panggilan KPPU baik di tahap klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan dan sidang majelis; -----
25. Menimbang bahwa Panitia telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A155); -----
- 25.1. Panitia sama sekali tidak mengetahui persekongkolan di antara para peserta pelelangan;-----
- 25.2. Panitia telah melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, yang berbunyi : “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa (*conflict of interest*)”;-----
26. Menimbang bahwa Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A149); -----
- 26.1. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti tidak bersekongkol dengan Terlapor II PT. Tembesu Jaya untuk memenangkan Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti menjadi pemenang Pelelangan Paket V;-----
- 26.2. Partisipasi Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya, dalam tender telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur tender yang ditetapkan oleh Panitia Tender yang memiliki wewenang, kewajiban dan tanggungjawab selaku pelaksana Tender. Panitia Tender yang telah melalaikan kewajibannya sendiri, hal tersebut bukan merupakan indikasi dari penyertaan bersekongkol Terlapor I dan Terlapor II;-----

- 26.3. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara afiliasi kepemilikan dan indikasi persekongkolan Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya;-----
- 26.4. Pengaturan lebih mudah dilakukan jika peserta berjumlah sedikit, namun tidak berarti bahwa pengaturan telah dilakukan oleh peserta, diperlukan bukti khusus lain untuk menyatakan bahwa para Terlapor telah melakukan pengaturan;-----
- 26.5. Sdr. H. Sutriman Paijah tidak mampu menghadiri undangan pemeriksaan karena alasan sakit telah didasari dengan surat keterangan sakit dokter. Informasi sebaliknya dan ketidakbenaran keterangan dokter tersebut selama ini tidak dapat dibuktikan. Pengangkatan Sdr. Faqih Syamsul Ma'arif sebagai Direktur PT. Tembesu Jaya pada saat proses pemeriksaan berlangsung didasari oleh pertimbangan untuk melakukan pembenahan efisiensi kerja perusahaan; -----
- 26.6. Rumus keuntungan umum pada pelelangan jasa konstruksi jalan perlu memperhatikan karakter wilayah. Identiknya penawaran Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya yang lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) tidak bisa rnenjadi patokan persekongkolan untuk wilayah Kabupaten Tebo;-----
- 26.7. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya tidak rnernaharni ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999, hal tersebut tidak mempunyai kausalitas bagi terjadinya pengaturan antara Terlapor I dan II;-----
27. Menimbang bahwa Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A156)
- 27.1. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya menyatakan diri kooperatif terhadap undangan dari Tim KPPU, hal ini dibuktikan dengan hadirnya PT. Kreasindo Kenari Mulya pada Sidang Majelis KPPU hari selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB di Gedung KPPU Jl. Ir. H Juanda Nomor 36 Jakarta; -----
- 27.2. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya tidak pernah menerima Surat Undangan Pemanggilan dari Tim KPPU. Alamat PT. Kreasindo Kenari Mulya yang dimiliki Tim KPPU adalah Jl. Garuda I RT.02 RW.01 Rimbo Bujang Tebo Jambi seharusnya adalah Jl. Garuda I RT.02 RW.01 **Sapta Mulia** Rimbo Bujang Tebo Jambi; -----
- 27.3. Direktur Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya Budi Santoso, ST. pernah bekerja secara *freelance* pada PT. Dwi Karsa Rizki selama beberapa bulan

- dimulai dari tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, setelah itu tidak memiliki hubungan lagi dengan PT. Dwi Karsa Rizki; -----
- 27.4. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya mengikuti proses Pelelangan Paket X secara murni dan mengikuti aturan yang berlaku; -----
28. Menimbang bahwa Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A157)
- 28.1. Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki tidak memiliki kesamaan nama pekerja dengan PT. Kreasindo Kenari Mulya dalam pekerjaan Paket VIII. Tenaga ahli atas nama Budi Santoso, ST. pernah menjadi tenaga teknis lepas dan pada tanggal 31 Desember 2007 telah mengundurkan diri dari PT. Dwi Karsa Rizki; -
29. Menimbang bahwa Terlapor VII PT. Samudera Indah telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A153)
- 29.1. Terlapor VII PT. Samudera Indah belum pernah mendapat sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 29.2. Sdr. Chumaidi Zaidi dan Sdr. Sudirman saat ini telah mengundurkan diri dari Terlapor VII PT. Samudera Indah terhitung sejak adanya teguran dari KPPU. Akte Perubahan Terakhir jabatan Direktur diganti dari Ny. Anita Soraya ke Sdr. Albert Vernando; -----
- 29.3. Terlapor VII PT. Samudera Indah mempunyai ± 30 (tiga puluh) orang karyawan diharapkan agar KPPU mempertimbangkannya; -----
- 29.4. Terlapor VII PT. Samudera Indah berjanji secara bertahap akan membenahi perusahaan, termasuk dimulai dengan pengunduran diri Sdr. Chumaidi Zaidi dan Sdr. Sudirman; -----
- 29.5. Terlapor VII PT. Samudera Indah meminta petunjuk dari KPPU agar kedepan dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
30. Menimbang bahwa Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A152)
- 30.1. Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita belum pernah mendapat sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 30.2. Sdr. Chumaidi Zaidi dan Sdr. Sudirman saat ini telah mengundurkan diri dari Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita terhitung sejak adanya teguran dari KPPU;

- 30.3. Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita saat ini mempunyai ± 40 (empat puluh) orang karyawan diharapkan agar KPPU mempertimbangkannya; -----
- 30.4. Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita berjanji secara bertahap akan membenahi perusahaan, termasuk dimulai dengan pengunduran diri Sdr. Chumaidi Zaidi dan Sdr. Sudirman; -----
- 30.5. Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita meminta petunjuk dari KPPU agar kedepan dapat menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
31. Menimbang bahwa Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A151)
  - 31.1. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik membenarkan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa. Namun tidak ada hubungan manajerial antara Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII; -----
  - 31.2. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik menyatakan menurut perhitungan penawaran untuk mendapat *margin* sekitar 10% (sepuluh perseratus) adalah wajar;-----
  - 31.3. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik menyatakan tidak terdapat persekongkolan dalam paket XIII, karena setiap perusahaan berhak memasukan penawaran yang nilainya tidak diketahui; -----
  - 31.4. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik memohon pertimbangan KPPU dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
    - 31.4.1. Memiliki keterbatasan pengetahuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; -----
    - 31.4.2. Belum pernah diundang dan mengikuti sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;-----
    - 31.4.3. Memiliki karyawan perusahaan;-----
32. Menimbang bahwa Terlapor XII PT. Sumber Sedayu telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A154)
  - 32.1. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu membenarkan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa. Namun tidak ada hubungan manajerial antara Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII; -----

- 32.2. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu tidak dapat menentukan Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik yang menjadi pemenang Pelelangan Paket XIII karena ada Peserta Pelelangan yang lain; -----
- 32.3. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu menentukan besaran *margin* berdasarkan perhitungan professional; -----
- 32.4. Kesamaan kesalahan penulisan dalam penawaran antara Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu adalah tidak disengaja; -----
- 32.5. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu memohon pertimbangan KPPU dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
- 32.5.1. Memiliki keterbatasan pengetahuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999; -----
- 32.5.2. Belum pernah diundang dan mengikuti sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;-----
- 32.5.3. Memiliki ratusan karyawan perusahaan; -----
33. Menimbang bahwa Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa telah menyampaikan tanggapan atau pembelaan secara tertulis kepada Majelis Komisi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (vide bukti A150)
- 33.1. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu membenarkan membenarkan adanya hubungan kekeluargaan antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa. Namun tidak ada hubungan kepemilikan dan/atau manajerial antara Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII; -----
- 33.2. Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa tidak sependapat bahwa Penawaran yang mendekati pagu merupakan bentuk persekongkolan;-----
- 33.3. Kesamaan kesalahan penulisan kata **dani** yang seharusnya **dan**, dalam Dokumen Penawaran Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu tidak dapat dijadikan dasar bentuk persekongkolan; -----
- 33.4. Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa memohon pertimbangan KPPU dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----
- 33.4.1. Memiliki keterbatasan pengetahuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999; -----
- 33.4.2. Belum pernah diundang dan mengikuti sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999;-----
- 33.4.3. Memiliki karyawan perusahaan;-----

34. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan; -----

## **TENTANG HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan berpendapat sebagai berikut: -----

**1.1. Tentang Para Terlapor;-----**

- 1.1.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta yang menyatakan Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor II PT. Tembesu Jaya, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya, Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso, Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum negara Republik Indonesia; -----
- 1.1.2. Bahwa dalam perkara ini Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti merupakan salah satu peserta dan sekaligus pemenang dalam Paket V pelelangan ini; -----
- 1.1.3. Bahwa dalam perkara ini Terlapor II PT. Tembesu Jaya merupakan salah satu peserta dalam Paket V pelelangan ini;-----
- 1.1.4. Bahwa dalam perkara ini Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara merupakan salah satu peserta dan sekaligus pemenang dalam Paket VII pelelangan ini; -----
- 1.1.5. Bahwa dalam perkara ini Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati merupakan salah satu peserta dalam Paket VII pelelangan ini;-----
- 1.1.6. Bahwa dalam perkara ini Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya merupakan salah satu peserta sekaligus pemenang dalam Paket VIII pelelangan ini serta merupakan salah satu peserta dalam Paket X pelelangan ini; -----

- 1.1.7. Bahwa dalam perkara ini Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki merupakan salah satu peserta sekaligus pemenang dalam Paket X pelelangan ini serta merupakan salah satu peserta dalam Paket VIII pelelangan ini; ---
- 1.1.8. Bahwa dalam perkara ini Terlapor VII PT. Samudera Indah merupakan salah satu peserta sekaligus pemenang dalam Paket XI pelelangan ini;-
- 1.1.9. Bahwa dalam perkara ini Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita merupakan salah satu peserta dalam Paket XI pelelangan ini;-----
- 1.1.10. Bahwa dalam perkara ini Terlapor IX PT. Karya Bahari merupakan salah satu peserta dalam Paket XI pelelangan ini;-----
- 1.1.11. Bahwa dalam perkara ini Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso merupakan salah satu peserta dalam Paket XI pelelangan ini;-----
- 1.1.12. Bahwa dalam perkara ini Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik merupakan salah satu peserta sekaligus pemenang dalam Paket XIII pelelangan ini; -----
- 1.1.13. Bahwa dalam perkara ini Terlapor XII PT. Sumber Sedayu merupakan salah satu peserta dalam Paket XIII pelelangan ini;-----
- 1.1.14. Bahwa dalam perkara ini Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa merupakan salah satu peserta dalam Paket XIII pelelangan ini;-----
- 1.1.15. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII tidak memberikan pembelaannya sehingga dengan demikian Majelis Komisi menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 1.1.16. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta yang menyatakan Terlapor XIV Panitia Pelelangan adalah Pihak yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pelelangan Umum/ Pasca Kualifikasi Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009;-----
- 1.1.17. Bahwa Terlapor XIV Panitia Pelelangan tidak memberikan pembelaan maupun bantahannya;-----

1.1.18. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor XIV Panitia Pelelangan adalah pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

1.2. **Tentang Obyek Tender;**-----

Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum / Pasca Kualifikasi Sub Bidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, termasuk perawatannya (22001) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2009;-----

1.3. **Tentang Tender;** -----

1.3.1. Bahwa dalam LHPL ditemukan fakta yang menyatakan proses pengadaan barang tersebut dimulai dengan adanya pengumuman di media massa;-----

1.3.2. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan proses pengadaan barang dilakukan secara terbuka dan diikuti oleh para pelaku usaha di antaranya Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII; -----

1.3.3. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia telah melakukan *Aanwijzing*;-----

1.3.4. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan terdapat tahap pemasukan dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk oleh para pelaku usaha; -----

1.3.5. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia telah melakukan pembukaan sampul yang berisi administrasi dan teknis dan harga dari para peserta pelelangan; -----

1.3.6. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia pelelangan melakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi dan teknis dan kewajaran harga para peserta pelelangan;-----

1.3.7. Bahwa fakta dalam LHPL menyatakan Panitia pelelangan mengusulkan dan menentukan calon pemenang tender; (vide bukti A118)

1.3.8. Bahwa Majelis Komisi tidak menerima pembelaan berkaitan dengan fakta-fakta kronologis tender sebagaimana diuraikan di atas; -----

- 1.3.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan bahwa proses Pelelangan yang dilakukan oleh Terlapor XIV Panitia merupakan suatu proses tender sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 1.4. **Tentang Tindakan Para Terlapor;**-----
- 1.4.1. **Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket V;**-----
- 1.4.1.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan: -----
- 1.4.1.1.1. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya telah melakukan tindakan persaingan semu (*shame competition*) dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran dalam pelelangan Paket V; -----
- 1.4.1.1.2. Tindakan persaingan semu dilakukan dengan adanya koordinasi antara Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya. Hal ini terlihat dengan adanya kepemilikan dan/atau kepengurusan silang diantara keduanya melalui Sdr. H. Sutriman Paijah yang berperan sebagai pemilik saham sekaligus komisaris di Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan pemilik saham sekaligus direktur utama di Terlapor II PT. Tembesu Jaya;-----
- 1.4.1.1.3. Bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran terlihat pada nilai penawaran Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya. Hal ini terlihat dengan sangat identiknya nilai penawaran keduanya yang berselisih 0,3% (nol koma tiga perseratus);-----

| Pelelangan Paket V                  |                     |            |                 |
|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|
|                                     | Harga               | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                                 | Rp.16,549,885,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Mustika Bintang Sakti | Rp.16,378,573,000,- | 98.96%     | 1.0%            |
| Penawaran PT. Tembesu Jaya          | Rp.16,429,640,000,- | 99.27%     | 0.7%            |
| Selisih Penawaran                   |                     |            | 0.3%            |

1.4.1.1.4. Tidak kooperatifnya Terlapor I PT.Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya bertindak dalam menghadirkan Sdr. H. Sutriman Paijah untuk memenuhi undangan Komisi dengan alasan sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit yang diberikan oleh Puskesmas. Berdasarkan hasil penyelidikan Puskesmas tersebut berada dekat lokasi kediamannya. Lebih jauh, Sdr. Sutriman Paijah dalam proses pemeriksaan ini secara tiba-tiba mengangkat Sdr. Faqih Syamsul Ma'arif sebagai Direktur PT. Tembesu Jaya untuk mewakilinya menghadiri undangan pemeriksaan. Kedua hal ini merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan antara Terlapor I dan Terlapor II; -----

1.4.1.1.5. Keterangan Ahli yang menyatakan adanya afiliasi kepemilikan silang, kesamaan identitas dan kemiripan nilai penawaran merupakan indikator kuat telah terjadinya persaingan semu antara peserta pelelangan; -

1.4.1.2. Bahwa terhadap LHPL, Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya membantah dengan alasan sebagai berikut; -----

1.4.1.2.1. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti tidak bersekongkol dengan Terlapor II PT.

- Tembesu Jaya untuk memenangkan Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti menjadi pemenang tender dalam Pelelangan Paket V;-
- 1.4.1.2.2. Partisipasi Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya, dilaksanakan sesuai dengan prosedur tender yang ditetapkan oleh panitia tender; -----
- 1.4.1.2.3. Tidak terdapat hubungan kausalitas antara afiliasi kepemilikan dan indikasi adanya persekongkolan oleh Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya; -----
- 1.4.1.2.4. Pengaturan lebih mudah dilakukan jika peserta berjumlah sedikit, namun diperlukan bukti lain untuk menyatakan terjadinya persekongkolan;-----
- 1.4.1.2.5. Sdr. H. Sutriman Paijah tidak mampu menghadiri undangan pemeriksaan karena alasan sakit telah didasari dengan surat keterangan sakit oleh dokter. Pengangkatan Sdr. Faqih Syamsul Ma'arif sebagai Direktur Terlapor II PT. Tembesu Jaya pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk melakukan pembenahan efisiensi kerja perusahaan; -----
- 1.4.1.2.6. Rumus keuntungan umum pada pelelangan jasa konstruksi jalan perlu diasumsikan dengan memperhatikan beberapa karakter wilayah. Identiknya penawaran Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya yang selisihnya lebih kecil dari 0,3% (nol koma tiga perseratus) tidak bisa menjadi patokan persekongkolan apabila diterapkan di wilayah Kabupaten Tebo; -----

- 1.4.1.2.7. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya mengaku tidak memahami UU Nomor 5 Tahun 1999. Namun, tidak melakukan pengaturan dalam Pelelangan Paket V; -----
- 1.4.1.3. Bahwa terhadap LHPL, dan pembelaan dari Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya Majelis Komisi berpendapat: -----
- 1.4.1.3.1. Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya dalam menyampaikan pembelaan angka 1.4.1.2.1. tidak disertai dengan alat bukti yang dapat mendukung; -----
- 1.4.1.3.2. Dalam suatu proses pelelangan, dokumen penawaran yang diajukan oleh para peserta pelelangan harus dibuat dengan serius, benar dan tidak ada kerjasama diantara peserta pelelangan; -----
- 1.4.1.3.3. Sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan identiknya nilai penawaran antara para calon pemenang pelelangan merupakan indikasi kuat telah terjadinya pengaturan; -----
- 1.4.1.3.4. Adanya kerjasama diantara para peserta pelelangan tersebut telah menghilangkan unsur persaingan dan yang tercipta adalah suatu persaingan semu dalam Pelelangan ini;
- 1.4.1.4. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta kesamaan nomor fax 0747-431850 antara Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya. Kesamaan nomor fax dua pelaku usaha yang bersaing dalam proses tender merupakan bentuk kerjasama yang seharusnya kedua pelaku usaha tersebut saling merahasiakan isi fax, hal tersebut menunjukkan adanya suatu komunikasi diantara

peserta pelelangan secara-bersama-sama menentukan nilai penawaran dan/atau perhitungan nilai penawaran;-----

- 1.4.1.5. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan berkesimpulan Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket V; ---

1.4.2. **Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket VII; -----**

- 1.4.2.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan: -----

1.4.2.1.1. Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati telah melakukan tindakan persaingan semu (*shame competition*) dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran dalam Pelelangan Paket VII; -----

1.4.2.1.2. Adanya kepemilikan dan/atau kepengurusan silang melalui Sdr. H. Ismail Ibrahim yang berperan sebagai pemilik saham sekaligus Komisaris di Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan pemilik saham sekaligus Direktur Utama di Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati;-----

1.4.2.1.3. Adanya kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati sebagai berikut:-----

1.4.2.1.3.1. Kesamaan alamat dan nomor telepon perusahaan; -----

1.4.2.1.3.2. Dukungan bank pada formulir isian dokumen kualifikasi yang sama-sama kosong; -----

1.4.2.1.3.3. Nornor jaminan penawaran yang berurutan;-----

1.4.2.1.4. Nilai penawaran Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati sangat identik yang berselisih kurang dari 0,3% (nol koma tiga perseratus); -----

| Pelelangan Paket VII                  |                    |            |                 |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                       | Harga              | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                                   | Rp.6,979,950,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Bungo Pantai Bersaudara | Rp.6,899,896,000,- | 98.85%     | 1.15%           |
| Penawaran PT. Merangin Karya Sejati   | Rp.6,919,835,000,- | 99.14%     | 0.86%           |
| Selisih Penawaran                     |                    |            | 0.29%           |

1.4.2.1.5. Sdr. H. Ismail Ibrahim telah mengakui telah terjadi pengaturan diantara Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati pada Pelelangan Paket VII. Pada prakteknya dokumen penawaran disusun oleh orang yang sama yaitu Zakaria; -----

1.4.2.1.6. Keterangan Ahli yang menyatakan adanya afiliasi kepemilikan silang, kesamaan identitas dan kemiripan nilai penawaran merupakan indikator kuat telah terjadinya persaingan semu antara peserta pelelangan; -

1.4.2.2. Bahwa terhadap LHPL, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati tidak memberikan bantahan; -----

1.4.2.3. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan berkesimpulan Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket VII;-----

1.4.3. **Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki telah melakukan persaingan semu Pelelangan Paket VIII dan Paket X; -----**

1.4.3.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan: -----

1.4.3.1.1. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki telah melakukan tindakan persaingan semu (*shame competition*) dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran dalam pelelangan Paket VIII dan pelelangan Paket X; -----

1.4.3.1.2. Adanya kepengurusan silang melalui Sdr. Budi Santoso, ST antara Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki;-----

1.4.3.1.3. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki memenangkan pelelangan Paket VIII dan Paket X secara bergantian;-----

1.4.3.1.4. Nilai penawaran Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki sangat identiknya yang berselisih kurang dari 0,1% (nol koma satu perseratus) pada Paket VIII dan berselisih kurang dari 0,06% (nol koma nol enam perseratus) pada Paket X;-----

| Pelelangan Paket VIII                |                    |            |                 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                      | Harga              | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                                  | Rp.3,124,976,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Dwi Karsa Rizki        | Rp.3,118,644,000,- | 99.80%     | 0.20%           |
| Penawaran PT. Kreasindo Kenari Mulya | Rp.3,120,598,000,- | 99.83%     | 0.17%           |
| Selisih Penawaran                    |                    |            | 0.03%           |

| Pelelangan Paket X                   |                    |            |                 |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                      | Harga              | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                                  | Rp.2,829,972,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Kreasindo Kenari Mulya | Rp.2,825,066,000,- | 99.83%     | 0.17%           |
| Penawaran PT. Dwi Karsa Rizki        | Rp.2,826,169,000,- | 99.87%     | 0.13%           |
| Selisih Penawaran                    |                    |            | 0.04%           |

1.4.3.1.5. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki tidak memenuhi Surat Panggilan Komisi, merupakan bentuk tidak kooperatif; -----

1.4.3.1.6. Keterangan Ahli yang menyatakan adanya afiliasi kepemilikan silang, kesamaan identitas dan kemiripan nilai penawaran merupakan indikator kuat telah terjadinya persaingan semu antara peserta pelelangan; -

1.4.3.2. Bahwa terhadap LHPL, Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki Jaya membantah dengan alasan sebagai berikut:-----

1.4.3.2.1. PT. Kreasindo Kenari Mulya menyatakan diri kooperatif terhadap panggilan Tim Pemeriksa KPPU, hal ini dibuktikan dengan hadirnya PT. Kreasindo Kenari Mulya pada Sidang Majelis KPPU hari selasa tanggal 31 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB di Gedung KPPU Jl. Ir. H Juanda Nomor 36 Jakarta; ---

1.4.3.2.2. PT. Kreasindo Kenari Mulya dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah menerima Surat Panggilan dari Komisi, karena alamat PT. Kreasindo Kenari Mulya yang dimiliki Komisi adalah salah, seharusnya alamat PT. Kreasindo Kenari

Mulya adalah Jl. Garuda I RT.02 RW.01

**Sapta Mulya** Rimbo Bujang Tebo Jambi;----

- 1.4.3.2.3. Direktur PT. Kreasindo Kenari Mulya yaitu Budi Santoso, ST. pernah bekerja secara *freelance* pada PT. Dwi Karsa Rizki selama beberapa bulan dimulai dari tanggal 1 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, setelah itu tidak memiliki hubungan lagi dengan PT. Dwi Karsa Rizki;-----
- 1.4.3.3. Bahwa terhadap LHPL, dan pembelaan dari Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Majelis Komisi berpendapat:-----
- 1.4.3.3.1. Pembelaan Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dalam angka 1.4.3.2.2. terkait kesalahan alamat tidak dapat diterima, dikarenakan alamat telah sesuai dengan kedudukan PT. Kreasindo Kenari Mulya sesuai Akta Perubahan Terakhir dan Dokumen Penawaran sebagaimana diuraikan dalam angka 18.1.1.5;-----
- 1.4.3.3.2. Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki dalam menyampaikan pembelaan berkaitan dengan kesamaan tenaga kerja atas nama Budi Santoso, S.T. sebagaimana diuraikan pada angka 1.4.3.2.3. tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan alat bukti yang dapat mendukung; -----
- 1.4.3.3.3. Dalam suatu proses pelelangan, nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta pelelangan harus dibuat dengan serius, benar dan tidak ada kerjasama diantara peserta pelelangan; -----
- 1.4.3.3.4. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya pasti mempunyai

hitungan tersendiri, sehingga selisih tipis dalam nilai penawaran tidak mungkin terjadi apabila para peserta pelelangan bekerja secara mandiri karena para peserta pelelangan merupakan pesaing satu sama lain;-----

1.4.3.3.5. Selisih harga penawaran yang sangat tipis tersebut menunjukkan adanya jalur komunikasi yang berujung suatu kesepakatan kerjasama diantara para peserta pelelangan untuk secara bersama-sama menentukan nilai penawaran dan/atau perhitungan nilai penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama;-----

1.4.3.3.6. Adanya kerjasama diantara para peserta pelelangan tersebut telah menghilangkan unsur persaingan dan yang tercipta adalah suatu persaingan semu dalam Pelelangan ini;

1.4.3.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan berkesimpulan Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket VIII dan Pelelangan Paket X;-----

1.4.4. **Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso telah melakukan persaingan semu Pelelangan Paket XI; -----**

1.4.4.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan: -----

1.4.4.1.1. Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso telah melakukan tindakan persaingan semu (*shame competition*) dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran dalam Pelelangan Paket XI; -----

- 1.4.4.1.2. Adanya kepemilikan dan/atau kepengurusan silang melalui Sdr. Chumaidi Zaidi yang berperan sebagai pemilik saham Terlapor VII PT. Samudera Indah, pemilik saham Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, pemilik saham Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan pemilik saham sekaligus Direktur Utama Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso;-----
- 1.4.4.1.3. Adanya kesamaan data dalam dokumen penawaran berupa kesamaan nomor telepon/fax dan kesamaan data personalia Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita;-----
- 1.4.4.1.4. Terlapor VII PT. Samudera Indah telah mengakui melakukan koordinasi pada saat pendaftaran Pelelangan Paket XI dengan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso;-----
- 1.4.4.1.5. Terlapor XIV Panitia Pelelangan menyatakan menyaksikan terjadinya koordinasi antar peserta Pelelangan pada saat pendaftaran Pelelangan Paket XI;-----
- 1.4.4.1.6. Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso telah mengakui melakukan persaingan semu dengan Terlapor IX PT. Karya Bahari dengan melakukan koordinasi dalam penyusunan dokumen penawaran Pelelangan Paket XI; --
- 1.4.4.1.7. Nilai penawaran Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso sangat dekat dengan selisih kurang dari 0,08% (nol koma nol delapan perseratus);-----

| Pelelangan Paket XI             |                    |            |                 |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                 | Harga              | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                             | Rp.2,849,946,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Samudera Indah    | Rp.2,844,968,000,- | 99.83%     | 0.17%           |
| Penawaran PT. Wahyunata Arsita  | Rp.2,845,300,000,- | 99.84%     | 0.16%           |
| Penawaran PT. Putri Prabu Jakso | Rp.2,847,643,000,- | 99.92%     | 0.08%           |
| Selisih Penawaran               |                    |            | 0.08%           |

- 1.4.4.1.8. Keterangan Ahli yang menyatakan adanya afiliasi kepemilikan dan/atau kepengurusan silang, kesamaan identitas dan kemiripan nilai penawaran merupakan indikator kuat telah terjadinya persaingan semu antara peserta pelelangan; -----
- 1.4.4.2. Bahwa terhadap LHPL, Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita memberikan pembelaan sebagai berikut: -----

1.4.4.2.1. Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita belum pernah mendapat sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

1.4.4.2.2. Sdr. Chumaidi Zaidi dan Sdr. Sudirman telah mengundurkan diri dari Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita terhitung sejak adanya teguran dari Komisi; -----

1.4.4.2.3. Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita mempunyai karyawan yang perlu dipertimbangkan; -----

1.4.4.2.4. Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita berjanji secara bertahap akan membenahi perusahaan

dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1.4.4.3. Bahwa terhadap LHPL, dan pembelaan dari Terlapor VII PT. Samudera Indah dan Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita Majelis Komisi berpendapat:-----

1.4.4.3.1. Tanggapan yang diajukan para Terlapor bukanlah merupakan suatu bantahan terhadap LHPL melainkan suatu permohonan agar Terlapor mendapat pengecualian terhadap berlakunya suatu peraturan;-----

1.4.4.3.2. Nilai-nilai atau kepatutan yang hidup dalam hukum persaingan sepatutnya sudah diketahui, apalagi nilai-nilai tersebut telah dituangkan dalam suatu format undang-undang yang telah berlaku;-----

1.4.4.3.3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada prinsipnya telah ada dalam nilai-nilai dan norma-norma yang hidup di masyarakat di Indonesia, yaitu larangan bersekongkol; -----

1.4.4.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan berkesimpulan Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, dan Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket XI;-----

1.4.5. **Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa telah melakukan persaingan semu Pelelangan Paket XIII; -----**

1.4.5.1. Bahwa dalam LHPL menyatakan;-----

1.4.5.1.1. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa telah melakukan tindakan persaingan semu

- (*shame competition*) dalam bentuk kerjasama saling menyesuaikan harga penawaran dalam pelelangan Paket XIII; ----
- 1.4.5.1.2. Terdapat afiliasi kepemilikan dan/atau kepengurusan silang yaitu afiliasi hubungan adik-kakak antara Sumarto sebagai pemilik dan pengurus Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Hartini/Martini sebagai Pemilik dan Pengurus Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik; -----
- 1.4.5.1.3. Sdr. Subakti yang merupakan Direktur Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa para prakteknya turut terlibat dalam pengurusan perusahaan Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik; -----
- 1.4.5.1.4. Terdapat kesamaan data tempat tinggal pemilik dan pengurus Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu pada Jalan Pangeran Hidayat Nomor 56 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 000, Kelurahan Paal V, Kota Baru Jambi; -----
- 1.4.5.1.5. Terdapat kesamaan kesalahan pengetikan kata 'dani' yang seharusnya adalah 'dan' pada dokumen penawaran Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa;-----
- 1.4.5.1.6. Nilai penawaran antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu selisih nilai penawarannya sangat dekat yaitu 0,99% (nol koma sembilan sembilan perseratus); -----

| Pelelangan Paket XIII                   |                    |            |                 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
|                                         | Harga              | Persentase | Selisih dgn HPS |
| HPS                                     | Rp.5,504,947,000,- | 100.00%    | 0               |
| Penawaran PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik | Rp.5,284,800,000,- | 96.00%     | 4.00%           |
| Penawaran PT. Sumber Sedayu             | Rp.5,339,303,000,- | 96.99%     | 3.01%           |
| Selisih Penawaran                       |                    |            | 0.99%           |

1.4.5.1.7. Keterangan Ahli yang menyatakan adanya afiliasi kepemilikan dan/atau kepengurusan silang, kesamaan identitas dan kemiripan nilai penawaran merupakan indikator kuat telah terjadinya persaingan semu antara peserta pelelangan; -----

1.4.5.2. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa memberikan pembelaan sebagai berikut: --

1.4.5.2.1. Membenarkan adanya hubungan kekeluargaan antara pimpinan perusahaan Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa;-

1.4.5.2.2. Tidak terdapat hubungan manajerial antara Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa;-

1.4.5.2.3. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik menyatakan adalah wajar untuk mendapat *margin* sekitar 10% (sepuluh perseratus) dalam kegiatan jasa konstruksi;-----

1.4.5.2.4. Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik menyatakan tidak terdapat persekongkolan dalam paket XIII, karena setiap perusahaan berhak memasukan penawaran yang nilainya tidak diketahui; -----

- 1.4.5.2.5. Terlapor XII PT. Sumber Sedayu menentukan besaran *margin* berdasarkan perhitungan professional;-----
- 1.4.5.2.6. Kesamaan kesalahan penulisan kata '**dani**' yang seharusnya '**dan**' dalam penawaran antara Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XII PT. Sumber Sedayu adalah tidak disengaja; -----
- 1.4.5.3. Bahwa terhadap LHPL, dan pembelaan dari Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa Majelis Komisi berpendapat: -----
- 1.4.5.3.1. Pembelaan Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII pada angka 1.4.5.2.2., angka 1.4.5.2.4. dan angka 1.4.5.2.6. tidak disertai dengan alat bukti yang dapat mendukung; ---
- 1.4.5.3.2. Pembelaan Terlapor XI, Terlapor XII, dan Terlapor XIII pada angka 1.4.5.2.3. mempertegas bahwa terjadi ketidakwajaran dalam penentuan nilai penawaran dalam Pelelangan Paket XIII dikarenakan nilai penawaran sangat mendekati nilai HPS yaitu 3% (tiga persentase) dibandingkan penawaran kompetitif yang berselisih 10% (sepuluh persen) dari nilai HPS;-----
- 1.4.5.3.3. Dalam suatu proses pelelangan, penawaran yang diajukan oleh para peserta pelelangan harus dibuat dengan serius, benar dan tidak ada kerjasama diantara peserta pelelangan; --
- 1.4.5.3.4. Kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran tidak mungkin terjadi apabila dokumen penawaran dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara mandiri, sehingga apabila terdapat kesamaan kesalahan pengetikan maka hal tersebut

menunjukkan adanya pengaturan dalam penyusunan dokumen penawaran; -----

1.4.5.3.5. Setiap pelaku usaha dalam menjalankan setiap aktivitas usahanya pasti mempunyai hitungan tersendiri, sehingga selisih tipis dalam nilai penawaran tidak mungkin terjadi apabila para peserta pelelangan bekerja secara mandiri karena para peserta pelelangan merupakan pesaing satu sama lain;-----

1.4.5.3.6. Kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran dan selisih yang tipis dalam nilai penawaran tersebut menunjukkan komunikasi atau kesepakatan kerjasama diantara para peserta pelelangan untuk menentukan nilai penawaran dan/atau pengetikan dan perhitungan nilai penawaran tersebut dikerjakan oleh orang yang sama;---

1.4.5.3.7. Adanya kerjasama diantara para peserta pelelangan telah menghilangkan unsur persaingan dan terciptanya suatu persaingan semu;-----

1.4.5.4. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan berkesimpulan Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket XIII;

1.4.6. **Terlapor XIV Panitia Pelelangan Tidak Bekerja Secara Benar; ----**

1.4.6.1. Bahwa dalam LHPL, Panitia mengakui tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait larangan mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang berbunyi *“badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada*

*kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan“ dan Angka 7 Pasal 14 Keppres 80 Tahun 2003 berbunyi “Persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang ditetapkan harus merupakan persyaratan minimal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat secara luas” dan Lampiran I Bab II Bagian A.1.f.5 berbunyi “penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: b) Dokumen penawaran yang masuk menunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadi pengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/atau dengan Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) yang dapat merugikan negara dan/atau peserta lainnya”; -----*

1.4.6.2. Berdasarkan LHPL, Panitia mengakui mengetahui pada saat pendaftaran Paket XI terjadi koordinasi antara para calon peserta pelelangan, namun Panitia tetap mengizinkan para Terlapor untuk mendaftar;-----

1.4.6.3. Keterangan ahli menyatakan Panitia dapat dinyatakan bersekongkol apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

1.4.6.4. Bahwa terhadap LHPL, Terlapor XIV Panitia Pelelangan membantah dengan alasan sebagai berikut:-----

1.4.6.4.1. Panitia sama sekali tidak mengetahui persekongkolan di antara para peserta pelelangan karena panitia berpedoman pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003, bagian kelima Pasal 5 huruf e yang berbunyi “menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa (conflict of interest)”;-----

1.4.6.5. Bahwa terhadap LHPL dan pembelaan Terlapor XIV Panitia Pelelangan, Majelis Komisi berpendapat:-----

1.4.6.5.1. Sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan Panitia Pelelangan dapat dinyatakan bersekongkol apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pelelangan; ----- ;

1.4.6.5.2. Selanjutnya Majelis Komisi juga sependapat dengan keterangan Ahli yang menyatakan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor XIV Panitia pelelangan tidak hanya Pasal 5 huruf e Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tetapi juga Pasal 17 ayat 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Angka 7 Pasal 14 Keppres 80 Tahun 2003 dan Angka 5 Lampiran I Bab II Keppres 80 Tahun 2003;-----

1.4.6.5.3. Secara tegas terlihat Panitia pelelangan tidak bekerja secara maksimal untuk mencegah terjadinya persekongkolan dalam pelelangan ini karena tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh atau melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya persekongkolan;-----

1.4.6.6. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan Terlapor XIV Panitia pelelangan tidak bekerja secara benar dan telah memfasilitasi secara tidak langsung terjadinya persekongkolan dengan tidak melakukan pengecekan secara menyeluruh atau melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk mencegah terjadinya persekongkolan; -----

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan  
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau

*menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*"; -----

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: ----

3.1. Unsur pelaku usaha: -----

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”*; -----

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti, Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara, Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya, Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Terlapor VII PT. Samudera Indah, dan Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik; -----

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----

3.2. Unsur bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender:----

3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*; -----

3.2.2. Bahwa Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol; -----

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

- 3.2.4. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia pelelangan atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 3.2.6. Bahwa yang dimaksudkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia pelelangan atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
- 3.2.7. Bahwa terdapat persekongkolan horizontal antara peserta tender atau pelelangan dengan pihak lain, dalam bentuk Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II Tembesu Jaya telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket V; Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati telah melakukan persaingan semu dalam Pelelangan Paket VII; Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya dan Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket VIII dan pelelangan Paket X; Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket XI; Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa telah melakukan persaingan semu dalam pelelangan Paket XIII; -----
- 3.2.8. Bahwa terdapat persekongkolan vertikal antara peserta tender atau pelelangan dengan pihak lain, dalam bentuk Terlapor XIV Panitia pelelangan tidak bekerja secara benar dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait ketentuan badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan; -----

- 3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----
- 3.3. Unsur pihak lain;-----
- 3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut;-----
- 3.3.2. Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud pihak lain adalah Terlapor II PT. Tembesu Jaya, Terlapor IV PT. Merangin Karya Sejati, Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya, Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso, Terlapor XII PT. Sumber Sedayu, dan Terlapor XIII PT. Sanubari Megah Perkasa dan Terlapor XIV Panitia pelelangan; -----
- 3.3.3. Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----
- 3.4. Unsur persaingan usaha tidak sehat; -----
- 3.4.1. Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 3.4.2. Bahwa tindakan–tindakan yang dilakukan para Terlapor merupakan suatu tindakan yang menghambat persaingan usaha;-----
- 3.4.3. Bahwa dengan demikian, maka unsur persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
4. Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi; -----
5. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti dan Terlapor II PT. Tembesu Jaya bersikap tidak kooperatif dengan menghadirkan pengurus perusahaan yang tidak memahami duduk persoalan pada saat tender atau pelelangan ini berlangsung; -----
6. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor III PT. Kreasindo Kenari Mulya dan PT. Dwi Karsa Rizki

- selama pemeriksaan bersikap tidak kooperatif dengan tidak menghadiri pemeriksaan meskipun telah dipanggil secara patut; -----
7. Menimbang sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terlapor VII PT. Samudera Indah, Terlapor VIII PT. Wahyunata Arsita, Terlapor IX PT. Karya Bahari, Terlapor X PT. Putri Prabu Jakso, dan Terlapor XIV Panitia pelelangan yang bersikap kooperatif pada saat proses pemeriksaan; -----
  8. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk: -----
    - 8.1. Meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Jambi yang merupakan atasan dari Panitia agar memberikan sanksi administratif berkaitan dengan kesalahannya dalam Pelelangan ini; -----
    - 8.2. Meminta Bupati Kabupaten Tebo lebih mengawasi pelaksanaan pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tender dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;-----
    - 8.3. Meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo Jambi menginternalisasikan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan tender dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo;-----
  9. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -

#### **MEMUTUSKAN**

1. **Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, dan Terlapor XIV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----**
2. **Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII tidak boleh mengikuti tender yang bersumber dari APBN dan APBD di seluruh instansi Pemerintah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**

3. **Menghukum Terlapor I PT. Mustika Bintang Sakti (Sutriman) membayar denda sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
4. **Menghukum Terlapor II PT. Tembesu Jaya membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
5. **Menghukum Terlapor III PT. Bungo Pantai Bersaudara membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
6. **Menghukum Terlapor V PT. Kreasindo Kenari Mulya membayar denda sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
7. **Menghukum Terlapor VI PT. Dwi Karsa Rizki membayar denda sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
8. **Menghukum Terlapor VII PT. Samudera Indah membayar denda sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas**

**Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

9. **Menghukum Terlapor XI PT. Jaya Abadi Sumber Pasifik membayar denda sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, tanggal 23 September 2010 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Didik Akhmadi, Ak. M.Comm sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M. dan Erwin Syahril, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama, dibantu oleh Ulfah Purba Agung Nugraheni, SE. dan Fathin Kemala Nashir, S.E. sebagai Panitera.

**Ketua Majelis,**

Didik Akhmadi, Ak. M.Comm

**Anggota Majelis,**

Ir. Dedie S. Martadisastra, S.E., M.M.

**Anggota Majelis,**

Erwin Syahril, SH

**Panitera,**

Ulfah Purba Agung Nugraheni, SE

Fathin Kemala Nashir, SE